

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN

DEDI SOFHAN, VIENCE RATNA MULTIWIJAYA, APRIMA SUAR

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

dedisofhan99@gmail.com, vientje.rm@trisakti.ac.id, aprimasuar@gmail.com

Abstract: *This research examines corporate criminal liability for environmental pollution, with a focus on the legal implications and factors that cause violations by corporations. The method used in this research is normative legal research, which analyzes applicable legal norms, legal principles, and doctrines related to law enforcement against corporations that commit pollution. The research results show that corporations can be held responsible for environmental pollution through criminal law mechanisms. Corporations are often involved in environmental violations due to economic motivation to gain quick profits, a moral crisis in organizational culture, weak supervision and law enforcement, and pressure to compete in the market. However, law enforcement against corporations involved in environmental crimes still faces many challenges, including the inability of the legal system to effectively accommodate corporate criminal liability. For this reason, a firm approach that includes the application of additional criminal sanctions and repair of environmental damage needs to be strengthened.*

Keywords: *Environmental Pollution, Criminal and Corporate Liability.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup, dengan fokus pada implikasi hukum dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran oleh korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan melalui mekanisme hukum pidana. Korporasi sering kali terlibat dalam pelanggaran lingkungan akibat motivasi ekonomi untuk memperoleh keuntungan cepat, krisis moral dalam budaya organisasi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta tekanan untuk bersaing di pasar. Meskipun begitu, penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan hidup masih menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakmampuan sistem hukum untuk memadai pertanggungjawaban pidana korporasi secara efektif. Untuk itu, pendekatan tegas yang mencakup penerapan sanksi pidana tambahan dan perbaikan kerusakan lingkungan perlu diperkuat.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Pidana dan Korporasi

A. Pendahuluan

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Hanya saja, karena memiliki keistimewaan tersendiri, komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya yakni manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda. Di satu sisi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, sedangkan di sisi lain manusia adalah sekaligus sebagai pengelola dari lingkungan hidup itu. Dalam hal ini, lingkungan hidup berpengaruh terhadap manusia dan sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan hidupnya. Sederhananya, eksistensi dan kehidupan manusia ada pada lingkungannya, dan untuk dapat mempertahankan eksistensi dan kehidupannya manusia mutlak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya itu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia pada lingkungannya itu mulai

dari bentuk yang paling sederhana seperti bernapas dengan menggunakan udara, mencari makan dengan cara memanfaatkan umbi-umbian dan berburu, sampai pada yang sangat kompleks yang mengubah bentang alam sesuai dengan perkembangan peradaban yang dicapai.

Kegiatan manusia selalu memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan untuk menjalani dan memperbaiki hidup. Ini adalah kebutuhan dasar yang wajar, bahkan penting, agar manusia dapat eksis dalam kehidupan yang berbudaya. Namun, kebutuhan ini tidak boleh bertentangan dengan tuntutan ekologi, yang harus tetap stabil dan seimbang. Masalah ini menciptakan tantangan serius bagi lingkungan hidup kita. Di Indonesia, masalah lingkungan hidup timbul sebagai pengaruh sampingan dari aktivitas manusia yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh empat faktor pokok yaitu: (a) perkembangan penduduk dan masyarakat; (b) perkembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (c) perkembangan teknologi dan kebudayaan; dan (d) perkembangan ruang lingkup internasional. Di samping itu, selalu ada sumber lain sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan yang dihadapi.

Peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional memang memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain juga dapat menimbulkan kejahatan terutama bagi mereka yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Kejahatan korporasi akhir-akhir ini sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan atau pencurian dengan kekerasan karena akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional. Dahsyatnya dampak kejahatan korporasi seringnya ditemukan dalam kasus-kasus lingkungan hidup. Kejahatan korporasi dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak yang begitu besar dan kompleks karena tidak hanya individu yang dapat menjadi korban tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara, oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan yang sungguh-sungguh.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak manusia beserta makhluk hidup disekitarnya untuk dapat menikmati tanpa pengecualian. Agar dapat lingkungan yang baik dan sehat tentu menjadi tugas semua orang untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Saat ini keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin berkurang, masalah ini diakibatkan karena beberapa faktor. Faktor kesatu adalah karena bumi yang kita tempati saat ini sudah semakin tua, dan faktor lainnya disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

Kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Dikatakan dampak langsung apabila kegiatan industri tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung yang bersifat positif memang diharapkan, akan tetapi dampak langsung yang bersifat negatif, yang mengurangi kualitas hidup manusia harus dihindari atau dikurangi. Adapun dampak langsung yang bersifat negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah: (1). pencemaran udara, (2). pencemaran air dan (3). pencemaran daratan. Ketiga macam pencemaran tersebut di atas akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan manakala aparat penegak hukum masih berpaku pada asas kesalahan yaitu "tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan" sedangkan korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin berupa kesalahan yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Harus disadari bahwa tindak pidana korporasi merupakan bagian dari white collar crime yang mana penentuan ada tidaknya tindak pidana tidak dapat dilihat dari sudut pandang biasa seperti tindak pidana pada umumnya. Penentuan unsur *mens rea* atau

kesalahankorporasi tidaklah mudah karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindakpidana terorganisasi.

Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia. Bahkan tidak jarang pencemaran lingkungan tidak hanya mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan tetapi dapat menimbulkan penyakit tertentu pada manusia karena manusia mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari lingkungan yang sudah tercemar. Bahkan timbul penyakit sebagai akibat dari menghirup udara yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Dengan demikian pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia.

Kegiatan yang berpotensi menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan tidak hanya dilakukan oleh individu manusia, tetapi juga melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dan lingkungan, penting untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan. Sanksi ini tidak hanya berlaku untuk individu sebagai subjek hukum, tetapi juga harus diterapkan pada korporasi sebagai subjek hukum. Konsep ini dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi, yang menegaskan bahwa perusahaan juga harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan mereka terhadap lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih besar di kalangan korporasi untuk menjalankan praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup? Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan jenis penelitian yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapan prinsip-prinsip dan doktrin hukum untuk menghadapi berbagai masalah hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali dan menemukan aturan-aturan hukum yang relevan, serta mendalami prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, dengan tujuan memberikan jawaban atau solusi terhadap isu-isu hukum yang muncul dalam konteks tertentu. Selain itu, penelitian hukum normatif mengutamakan kajian terhadap sumber hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan, yang menjadi dasar untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah hukum yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran atau perusakan lingkungan merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya merugikan secara langsung kondisi alam dan ekosistem, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum, karena tindakan tersebut bertentangan dengan berbagai undang-undang yang telah ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan umum. Perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan ini jelas melanggar prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerugian bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan pihak lain, baik itu masyarakat, individu, ataupun komunitas tertentu, haruslah dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut.

Pertanggungjawaban ini tidak hanya berlaku bagi individu atau pihak yang secara langsung terlibat, tetapi juga dapat diberikan kepada perusahaan atau entitas yang terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran atau perusakan lingkungan ini bisa berupa berbagai bentuk, seperti pertanggungjawaban perdata yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan, pertanggungjawaban pidana yang dapat mengarah pada sanksi hukum berupa denda atau hukuman penjara, serta pertanggungjawaban administratif yang terkait dengan sanksi-sanksi administratif yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah terkait. Semua bentuk pertanggungjawaban tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan, guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup terlindungi dengan baik.

Korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan hidup merujuk pada peran dan tanggung jawab perusahaan atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan kerusakan atau degradasi terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, korporasi dapat berkontribusi pada pencemaran udara, air, tanah, dan ekosistem secara luas melalui proses produksi, pembuangan limbah, penggunaan bahan kimia berbahaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pencemaran yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya berpotensi merusak ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup manusia.

Korporasi, yang diatur sebagai suatu badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), diakui sebagai entitas yang dapat menjadi pelaku pelanggaran lingkungan hidup. Hal ini didasari oleh adanya kerangka hukum yang secara khusus mengatur aspek pidana dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, korporasi dapat bertanggung jawab atas tindakan yang merusak lingkungan, baik melalui kelalaian maupun tindakan yang disengaja. Dari sudut pandang teori hukum, terdapat dua alasan utama yang mendasari terjadinya kejahatan korporasi, yang berhubungan dengan kemampuan dan kekuatan korporasi dalam mengambil keputusan serta potensi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang tidak mematuhi ketentuan lingkungan hidup. Secara teoritis, ada dua alasan yang mendasari terjadinya kejahatan korporasi: a) Korporasi bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, yang dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu; b) Mungkin terdapat konflik antara tujuan perusahaan dan kepentingan pesaing, negara, pekerja, konsumen, dan masyarakat.

Selama ini, tingginya prevalensi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas dunia usaha telah menunjukkan bahwa pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak yang sangat luas. Dampak tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengancam stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Kerugian yang timbul akibat kegiatan usaha yang melanggar ketentuan di bidang lingkungan hidup dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, antara lain:

- a. Dampak terhadap Masyarakat. Geis mengungkapkan bahwa setiap tahun perusahaan bertanggung jawab atas sejumlah besar kematian dan kecacatan di seluruh dunia, baik melalui produk yang mereka hasilkan maupun proses produksinya. Dampak dari tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan industri, yang dapat mengalami kerugian finansial, masalah kesehatan, dan ancaman keselamatan. Selain itu, kejahatan korporasi ini juga merusak aspek sosial dan etika, melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas bisnis. Komisi Penegakan Hukum dan Administrasi Kehakiman Presiden menyebutkan bahwa

- kejahatan korporasi adalah bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan karena kerugian finansial yang besar dan dampaknya yang negatif terhadap etika bisnis, serta dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang sah.
- b. Dampak Terhadap Lingkungan. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup menimbulkan dampak besar pada berbagai aspek, seperti penurunan sumber daya alam, manusia, sosial, dan kelembagaan yang berkelanjutan. Penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan memberi kompensasi kepada korban, karena kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dapat memiliki efek jangka panjang yang sulit diperbaiki. Beberapa kerusakan bahkan mungkin tidak bisa dipulihkan sepenuhnya karena sifat permanennya. Contoh seperti pencemaran di Rancaekek akibat limbah pabrik dan bencana lumpur Lapindo menunjukkan betapa proses pemulihan itu memakan waktu, biaya besar, dan dalam beberapa kasus, tidak bisa kembali seperti semula karena terus-menerus terjadinya pencemaran.
 - c. Dampak Terhadap Negara. Operasi industri yang menyebabkan kejahatan lingkungan dapat menimbulkan kerugian finansial besar, yang berdampak negatif pada stabilitas perekonomian suatu negara. Kerugian ini muncul dari biaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang mengurangi pendapatan negara. Selain itu, dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional harus dialihkan untuk pemulihan lingkungan yang rusak, sehingga menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi yang melanggar ketentuan di bidang lingkungan hidup sangatlah luas dan kompleks. Kerusakan yang diakibatkan dapat mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari ekosistem alam, kualitas udara dan air, hingga kesehatan manusia dan hewan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang jelas dan tegas dalam memberikan pertanggungjawaban kepada korporasi atas pelanggaran ekologis yang mereka lakukan. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup upaya pemulihan kerusakan yang sudah terjadi, tetapi juga memastikan bahwa korporasi tersebut tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Dengan demikian, penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang mengharuskan korporasi untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional mereka, baik dalam hal pencegahan, perbaikan, maupun kompensasi bagi masyarakat yang terdampak.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tiga jenis upaya penegakan hukum lingkungan, yaitu melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Di antara ketiga upaya penegakan hukum tersebut, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai yang terpenting, karena fokus utamanya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum perdata dianggap sebagai upaya kedua yang penting, karena tujuannya adalah untuk memberikan hak ganti rugi kepada korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sementara itu, penegakan hukum pidana dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dengan tujuan untuk memberikan sanksi berupa hukuman penjara atau denda terhadap pelaku yang terbukti bersalah.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum pidana dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), karena tujuannya adalah untuk memberikan hukuman berupa pidana penjara atau denda kepada pelaku. Menurut Muladi, kejahatan di bidang lingkungan, seperti pembuangan limbah beracun, dapat dianggap sebagai kejahatan yang terorganisir dan bersifat transnasional. Kejahatan semacam ini, yang sering dilakukan oleh korporasi, dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan menimbulkan ancaman yang tidak langsung terhadap keamanan dan ketentraman.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum pidana memerlukan waktu yang cukup lama dan proses pembuktian yang kompleks, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada umumnya, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sering kali disebabkan oleh aktivitas industri, baik itu industri manufaktur, pertanian, maupun perkebunan. Jika dilihat dari perspektif kebijakan, berbagai bentuk industri tersebut pada dasarnya muncul sebagai hasil dari kebijakan yang dibuat oleh negara, dalam hal ini kebijakan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pertanggungjawaban pidana terkait lingkungan hidup diatur dengan jelas. Mengingat bahwa ketentuan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan cabang ilmu, diperlukan suatu integrasi sistem hukum untuk mengaturnya. Dalam hal ini, UUPPLH berfungsi sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) yang mencakup berbagai aspek lingkungan hidup. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam penanganan perkara lingkungan hidup adalah penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan, yang tidak hanya mencakup sanksi ganti rugi secara perdata, tetapi juga sanksi pidana yang sesuai.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sangat terkait dengan kebijakan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perumusan tindak pidana lingkungan hidup dimulai dengan frasa "setiap orang," yang merujuk pada pengertian dalam Pasal 1 ayat 32, yang mencakup baik individu maupun badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Selain itu, dalam Bab XV yang mengatur ketentuan pidana, terdapat pasal yang menyebutkan tentang pertanggungjawaban badan hukum, seperti perseroan, yayasan, atau organisasi lainnya. Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi, yaitu: a) Kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, harus dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan; b) Korporasi hanya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana jika terdapat unsur kesalahan atau *mens rea* dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dengan tidak ada alasan pemaaf dan tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi serta masih dalam ruang lingkupnya; dan c) Sanksi pidana berupa denda perlu ditambahkan dengan sanksi pidana lainnya untuk dikenakan kepada korporasi.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan didasarkan pada berbagai pertimbangan, selain yang telah disebutkan sebelumnya, juga berlandaskan pada alasan-alasan lain. Pertama, jika hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, hal ini akan tidak adil bagi korban tindak pidana yang telah mengalami kerugian, mengingat bahwa pengurus bertindak untuk dan atas nama korporasi dengan tujuan memberikan keuntungan atau menghindari kerugian bagi korporasi tersebut. Kedua, jika hanya korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sementara pengurus tidak diwajibkan untuk memikul tanggung jawab, sistem ini memberikan kesempatan bagi pengurus untuk berlindung di balik korporasi dan menghindari jeratan hukum. Ketiga, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi, di mana niat jahat (*mens rea*) pengurus dianggap sebagai representasi dari niat korporasi itu sendiri, sehingga pengurus dianggap sejalan dengan korporasi dalam hal tanggung jawab. Dengan demikian, selain korporasi, pengurus juga harus bertanggung jawab, yang pada gilirannya menutup peluang bagi pengurus untuk bertindak tanpa mempertimbangkan kemungkinan dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

Terhadap korporasi tidak dapat dikenakan hukuman pidana pokok selain hukuman pidana denda. Akan tetapi, pengenaan pidana denda seringkali dirasakan oleh korporasi bukan sebagai hukuman sehingga pengenaan denda saja dirasakan kurang cukup. Untuk itu perlu ada ketentuan mengenai ancaman dan pemberian sanksi pidana tambahan. Jika badan usaha terbukti melakukan tindak pidana lingkungan, jenis-jenis hukuman terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib disebut dalam Pasal 119 UU PPLH: a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b) Penutupan seluruhnya atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) Perbaikan akibat tindak pidana; d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e) Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Korporasi

Kejahatan korporasi merujuk pada jenis kriminalitas yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, di mana individu atau kelompok orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut melakukannya dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari organisasi tempat mereka bekerja. Biasanya, pelaku kejahatan korporasi tidak menganggap diri mereka sebagai penjahat, dan mereka pun tidak melihat tindakan mereka sebagai suatu bentuk kejahatan. faktor terjadinya kejahatan korporasi sering kali berkaitan dengan lemahnya keyakinan moral para pelaku, serta krisis dalam hal moralitas yang mereka hadapi.

Pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utamanya adalah motivasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara cepat dan besar, yang sering kali mendorong korporasi untuk mengabaikan kewajiban hukum atau standar etika, seperti dalam kasus pencemaran lingkungan atau penghindaran pajak. Selain itu, krisis moral dan etika dalam budaya organisasi juga berperan penting, di mana lemahnya nilai integritas dan tanggung jawab sosial dapat membuat korporasi lebih cenderung untuk melanggar hukum demi mencapai tujuan jangka pendek. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum, di mana korporasi merasa lebih bebas untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya sanksi yang efektif dari pihak berwenang. Dalam konteks persaingan bisnis, tekanan untuk tetap kompetitif sering kali mendorong korporasi untuk melanggar hukum, terutama dalam upaya mengurangi biaya atau mempercepat proses produksi. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengurus atau karyawan, akibat minimnya pendidikan atau pelatihan tentang kepatuhan hukum, juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran. Korporasi yang tidak memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan lebih cenderung melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Terakhir, kepemimpinan yang buruk dalam perusahaan, baik karena ketidakjelasan visi atau sikap yang tidak transparan, dapat memperburuk keadaan dengan memberikan contoh yang salah kepada karyawan, yang pada gilirannya mengarah pada pelanggaran hukum. Secara keseluruhan, pelanggaran pidana yang dilakukan oleh korporasi sering kali merupakan hasil dari gabungan berbagai faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi.

Penegakan hukum dalam konteks permasalahan lingkungan hidup telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan hukum yang khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup berfungsi sebagai seperangkat aturan yuridis yang mengarahkan bagaimana suatu negara dan masyarakat harus bertindak dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup agar tetap lestari. Dalam hal ini, penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi tantangan yang semakin serius terkait degradasi lingkungan, yang setiap hari terus memburuk dan memberikan dampak negatif terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta

keberlanjutan sumber daya alam. Upaya penegakan hukum yang tegas dan efektif menjadi semakin mendesak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Lebih lanjut, saat ini, kejahatan terhadap lingkungan tidak hanya dilakukan oleh individu yang bertindak secara pribadi, melainkan juga oleh korporasi besar yang melakukan kegiatan usaha yang merusak lingkungan. Korporasi sering kali terlibat dalam pelanggaran hukum lingkungan dengan cara yang lebih terorganisir dan sistematis, yang menambah kompleksitas dalam penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum yang komprehensif dan berkesinambungan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa baik individu maupun badan usaha dapat dipertanggungjawabkan atas dampak yang mereka timbulkan terhadap lingkungan.

Pada praktiknya, penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan lingkungan hidup sangat sulit untuk diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Pertama, masih adanya ketergantungan para penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang diadopsi dalam hukum pidana umum Indonesia. Asas ini menuntut adanya kesalahan (*mens rea*) yang jelas dari pelaku, dan dalam konteks korporasi, sering kali menjadi hambatan besar karena tindakan yang merusak lingkungan sering dilakukan oleh sejumlah orang dalam struktur organisasi yang lebih besar, bukan oleh individu yang bertindak atas nama pribadi. Kedua, ketidakcermatan dalam proses penyidikan dan penuntutan juga menjadi masalah utama. Penyidik atau jaksa sering kali gagal untuk memasukkan korporasi sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana lingkungan yang terjadi. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum pidana. Ketiga, terdapat ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi, yang menjadi tantangan besar dalam upaya penuntutan. Bukti yang diperlukan untuk menunjukkan keterlibatan langsung korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sering kali sulit dikumpulkan, karena keputusan dan tindakan yang merusak lingkungan biasanya dilakukan oleh individu dalam level yang lebih rendah dalam struktur perusahaan, sementara korporasi itu sendiri sebagai entitas hukum sering kali tidak dianggap bertanggung jawab secara langsung. Akibatnya, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri belum sepenuhnya diterima oleh pihak penyidik, jaksa, maupun hakim, yang masih kesulitan untuk menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi secara konsisten dan efektif. Semua faktor ini menjadikan penegakan hukum terhadap korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup menjadi sangat rumit dan penuh tantangan.

Kejahatan korporasi, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap lingkungan hidup, melibatkan tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, biasanya oleh individu atau kelompok orang dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari organisasi. Pelaku kejahatan korporasi sering kali tidak menganggap tindakan mereka sebagai kejahatan, karena mereka melakukannya untuk keuntungan organisasi tempat mereka bekerja. Penyebab utama dari kejahatan korporasi ini antara lain adalah motivasi ekonomi untuk meraih keuntungan cepat dan besar, yang mengarah pada pengabaian terhadap kewajiban hukum dan standar etika. Selain itu, krisis moral dan etika dalam budaya organisasi, lemahnya integritas dan tanggung jawab sosial, serta ketidakmampuan dalam pengawasan dan penegakan hukum, turut memperburuk keadaan. Tekanan untuk bersaing secara bisnis juga sering kali mendorong korporasi untuk melanggar hukum demi efisiensi biaya atau percepatan proses produksi. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengurus atau karyawan, ditambah dengan budaya perusahaan yang tidak mendukung tanggung jawab sosial, semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.

D. Penutup

Kejahatan korporasi, terutama yang terkait dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, menjadi masalah yang sangat kompleks dan berdampak luas, baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun perekonomian negara. Korporasi sebagai pelaku pencemaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui berbagai mekanisme, seperti pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif. Beberapa faktor utama yang menyebabkan pelanggaran lingkungan oleh korporasi meliputi motivasi ekonomi untuk memperoleh keuntungan cepat, krisis moral dalam budaya organisasi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta tekanan untuk tetap kompetitif dalam persaingan bisnis. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengurus dan karyawan turut memperburuk keadaan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih tegas dan komprehensif dalam penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup sanksi denda, tetapi juga sanksi pidana tambahan dan perbaikan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan sistem hukum yang dapat mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara lebih efektif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dalam perusahaan dan memperkuat sistem pengawasan yang ada.

Daftar Pustaka

- Arif Amirullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Hardjasoemantri, *Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-20, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Hendra Wijaya, Budi Santoso and Muhamad Azhar, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup, *NOTARIUS*, Vol. 14 No. 1 (2021).
- Indra Rahayu, *Kejahatan Korporasi Terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis*, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 (2023).
- Muladi. *Teori-teori dan kebijakan pidana lingkungan*. (Alumni: Bandung 1992).
- Muslim, *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*, *Eksekusi*, Vol. 3 No. 2 (2021).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
- Putra Adi Fajar Winarsaa, Mien Rukminib dan Agus Takariawan, Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum), *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4 No. 1 (2024).
- Siti Rohma Wardaningsih dan Marzuki Mustamar, Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 12 No. 2 (2023).
- Yunus Wahid A.M., *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.